MAKALAH

“Eksklusi Sosial”

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Ilmu Sosial Dasar

Dosen Pembimbing:

Hikmatu Ruwaida, M.Pd.

Oleh Kelompok 8:

1. M. Syafiq Habibie (24862320039)

2. M. Yansyabillah (24862320009)

3. Aulia Akbar (24862320013)

4. Gusti M. Jailani (24862320014)

SEKOLAH TINGGI ILMU ALQURAN (STIQ) AMUNTAI

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad saw. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan segala rahmat dan inayah-Nya makalah yang berjudul "*Eksklusi Sosial*" sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Amuntai dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari, dalam penulisan makalah ini banyak sekali menerima bantuan, baik tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut, terutama kepada Ibu Hikmatu Ruwaida, M.Pd. yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan makalah ini serta semua pihak yang telah memberi bantuan, fasilitas, informasi, meminjamkan buku-buku dan literatur-literatur yang penulisperlukan, sehingga makalah ini bisa diselasaikan.

Atas bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya teriring do'a yang tulus semoga Allah swt membari ganjaran yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua dan mendapat taufik serta inayah dari Allah swt.

Amuntai, tanggal 5 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....2

C. Tujuan.....2

BAB II PEMBAHASAN..... .....

A. Definisi Eksklusi Sosial.....3

B. Penyebab Eksklusi Sosial.....4

C. Permasalahan-permasahalan Sosial.....6

BAB III PENUTUP.....17

A. Kesimpulan.....17

B. Saran.....17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai pembawaan fitrah untuk hidup dalam kelompok dan dengan orang lain. Pengelompokan ada yang nyata seperti pengelompokan dalam suku, bangsa, organisasi sosial, organisasi politik, keluarga, agama, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat untuk waktu yang sama dengan saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecenderungan itu dilakukan manusia untuk membentuk kelompok-kelompok yang mana anggotanya memiliki tujuan yang sama dimana kelompok tersebut bernama organisasi dan komunitas. Dengan kata lain, organisasi atau komunitas merupakan suatu bentuk perwujudan hakekat sosial dimana terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, yang bersepakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang mereka inginkan bersama pada saat awal pembentukan komunitas atau organisasi tersebut.

Dalam suatu kelompok terdapat perilaku individu atau anggota yang sangat beragam atau berbeda satu sama lain, hal itu disebabkan karena bentuk interaksi yang mereka jalin di dalam kelompok yang dipengaruhi juga oleh lingkungan dimana ia berada. Selain itu, perilaku individu menurut Nirman sebagai mana dirujuk dalam Soelaeman menjelaskan karakteristik yang melekat pada

individu terdiri atas ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap.

Selain pengelompokan yang bersifat nyata, pengelompokan manusia di dalam masyarakat ada yang bersifat tidak nyata dimana pengelompokan yang tidak nyata itu di tentukan dari pranata, status dan peranan individu dalam masyarakat yang memiliki setiap lapisan, ada lapisan atas dan lapisan bawah yang mana dikenal dengan nama stratifikasi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya eksklusi sosial.

B. Rumusan Masalah

Apa definisi eksklusi sosial?
Apa penyebab eksklusi sosial?
Apa saja permasalahan-permasalahan sosial?

C. Tujuan

Untuk memahami eksklusi sosial
Untuk memahami penyebab eksklusi sosial
Untuk mengetahui macam macam permasalahan sosial

BAB II

PEMBAHASAN

A.Definisi Eksklusi Sosial

Eksklusi Sosial dapat dikenali melalui enam ciri utama, yaitu multidimensional, dinamis, relatif, hubungan sosial yang retak, adanya hambatan dalam mengakses sumberdaya komunal dan pembatasan dalam mengakses partisipasi dalam kelambagaan. Dengan demikian eksklusi sosial dapat didefinisikan secara sederhana berdasarkan dua kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal akses tehadap penguasaan sumberdaya. Kelompok pertama memiliki peluang besar atau menguasai akses segala aspek kehidupan. Kelompok berikutnya adalah kelompok yang sama sekali tidak mempunyai keleluasaan atau kesempatan terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan.

Eksklusi sosial juga dapat dimaknai sebagai situasi yang dialami oleh kelompok tertentu yang terhalang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kelompok sosial yang demikian pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk turut serta dalam peran penting dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Di samping itu, kelompok yang tereksklusi tersebut juga tidak diberikan akses terhadap layanan umum, sehingga keadaan ini membuat mereka semakin terpinggirkan. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbentuknya eksklusi sosial adalah kondisi georgrafis di beberapa daerah tertentu. Hal ini berakibat pada tidak terjangkaunya pelayanan publik oleh kelompok tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.[1]

[1] Ligar Abdillah, “Deprivasi Sebagai Faktor Penyebab Eksklusi Sosial Di Sektor Pendidikan” 3, No. 1 (2023): H. 4.

B.Penyebab Eksklusi Sosial

Giddens mengemukakan bahwa ide mengenai eksklusi sosial pertama kali diperkenalkan oleh para penulis sosiologi untuk merujuk pada sumber-sumber baru ketidaksetaraan. Eksklusi sosial mengacu pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya, orang-orang yang tinggal di perumahan yang bobrok, dengan sekolah-sekolah miskin dan sedikit kesempatan bekerja di daerah itu, dapat secara efektif mengalami penolakan dari kesempatan untuk memperbaiki diri yang dimiliki kebanyakan orang di masyarakat

Pada masyarakat eropa, akar konsep eksklusi sosial ini tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan yang muncul akibat perkembangan industri dimana tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan pekerjaan.Eksklusi sosial sering kali dihubungkan dengan underclass yang mana Marx menyebut underclass sebagai lumpenproletariat. Yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara persisten berada di luar bentuk-bentuk dominan produksi dan pertukaran ekonomi. Gagasan tersebut selanjutnya semakin berkembang dan diterapkan pula pada kelompok-kelompok orang miskin yang berbahaya, pencuri dan gelandangan yang menolak untuk bekerja dan bertahan hidup dipinggiran masyarakat dan menjadi parasit sosial bagi masyarakat. Kesimpulan dari pemikiran Marx tersebut adalah bahwa eksklusi sosial disebabkan oleh kemiskinan dan underclass.

Aasland dan Flotten berpendapat bahwa konsep eksklusi sosial tidak lebih ambigu daripada konsep kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa ketika konsep ini pertama kali digunakan di Perancis pada tahun 1970-an, itu memperhitungkan orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat arus utama dan tahun-tahun berikutnya konsep itu sering didefinisikan ulang dan lebih banyak kelompok dimasukkan, seperti anak anak putus sekolah, pemuda pengangguran dan imigran.

Giddens menyebutkan bahwa eksklusi sosial adalah konsep yang lebih luas daripada kemiskinan, meskipun kemiskinan itu sendiri termasuk di dalamnya. Eksklusi sosial memfokuskan perhatian pada berbagai faktor yang mencegah individu atau kelompok dari memiliki peluang dari mayoritas penduduk. David Gordon dan rekan-rekannya membedakan empat dimensi eksklusi sosial: kemiskinan atau eksklusi dari pendapatan atau sumber dayayang memadai; pengecualian atau eksklusi dari pasar tenaga kerja, eksklusi atau pengecualian dari layanan dan eksklusi atau pengecualian dari hubungan sosial.

Merujuk pada uraian mengenai konsep eksklusi sosial tersebut, Lawang menyimpulkan bahwa struktur sosial, ekonomi dan politik turut berperan dalam memunculkan eksklusi sosial dan underclass. Demikian pula halnya dengan eksklusi sosial yang terjadi di Indonesia juga didasarkan pada asumsi tentang struktur sosial dimana eksklusi sosial tersebut terjadi.[2]

[2] Gilang Maulana, “Eksklusi Sosial Dalam Akses Terhadap Pendidikan: Tinjauan Dari Perspektif Keadilan,” T.T., H. 28, 29.

C. Permasalahan-permasalahan Sosial

Ada beberapa permasalahan yang terjadi pada lingkungan sosial, yaitu:

1.Pendidikan yang tidak merata

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting bagi masyarakat.namum,ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas Pendidikan masih menjadi masalah yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia (syafi'I 2021). Ketidaksetaraan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan kualitas Pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, akses terbatas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta ketidakmampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan khusus siswa tertentu.[3]

2.Kemiskinan

[3] Milda Ayu, "Peran Komunitas Sekolah Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Pendidikan Di Tingkat Dasar" 09, No. 3 (2024): H. 4.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.[4]

3. Kriminalitas

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (vagrancy) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tesebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam

masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.[5]

4. Korupsi

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dimana telah begitu mengakar kuat di Indonesia. Hal ini dapat di buktian dengan jumlah uang hasil korupsi yang di sita oleh KPK sebesar Rp2 triliun. Tindak pidana korupsi sendiri pada hakekatnya sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary

[4] Dimas Aditya Nugraha, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Ii* (Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Ri Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011), H. 4.

[5] Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H, *Hukum Dan Kriminologi Buku Ajar (Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H. Etc.) (Z-Lib.Org)*, T.T., H. 21.

crime). Oleh karena itu dalam penanganannya pun juga menggunakan cara-cara yang luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sendiri telah dilakukan sejak presiden pertama, apalagi pada masa pasca reformasi tahun 1998 yang demikian gencarnya masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi anti korupsi dan menginginkan agar pejabat bahkan presiden yang diduga terindikasi korupsi agar segera di adili. Hal ini dilakukan sebagai rasa ketidakpuasaan masyarakat terhadap orde baru dimana KKN tidak lagi dilakukan secara sembuyi-sembunyi tetapi terangterangan begitu komplex permasalahan korupsi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda terpenting dalam reformasi tahun 1998.[6]

5.Narkoba

Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba.Saat ini sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Karban penyalahgunaan narkoba di Indonesia

[6] Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, No. 1 (30 Januari 2019): H. 71.

semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya. Dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.[7]

6. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009, dimaksud pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkanya mahluk hidup, zat atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukanya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

a. Pencemaran Air Di Indonesia sendiri masih warga yang tak terpenuhi kebutuhan air bersih. Akibat

[7] Badan Narkotika Nasional, *Narkoba Dan Permasalahanya* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Ri, 2017), H. 1,2,3.

pencemaran air diantaranya adalah timbulnya berbagai penyakit (perut, kerusakan organ tubuh akibat keracunan), penurunan oksigen terlarut di perairan (berakibat kematian pada makhluk hidup di perairan), terjadinya pertumbuhan berlebih alga (nitrat dan fosfat berakibat adanya eutrofikasi), masuknya racun ke dalam sistem perairan (dapat berakumulasi pada makhluk hidup di perairan), kematian makhluk hidup di perairan dan lain-lain.

b. Pencemaran Udara Akibat pencemaran udara diantaranya adalah gangguan visibilitas, gangguan psikologis (akibat kebisingan), timbul penyakit pada pernafasan, penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan (akibat hujan asam), kerusakan pada bangunan (akibat hujan asam) dll. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Manusia merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah meletusnya

atau adanya aktifitas gunung berapi yang menyebabkan untuk mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan ini biasanya berupa asap, debu, dan gas.

c. Pencemaran Tanah Pencemaran dapat terjadi karena kegiatan rutin manusia maupun akibat keceroban, seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang tercemar dalam lapisan sub- permukaan, kecelakaan armada pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah 43 dari

tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).[8]

7. Akses Kesehatan Yang Tidak Merata

Hambatan dalam akses pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, letak geografi, dan sosial budaya (Halim et al., 2020). Penelitian yang dilakukan Su'udi et al., (2022) menunjukkan bahwa faktor geografis dan ketersediaan peralatan standar minimal yang dapat menghambat dalam akses pelayanan kesehatan sehingga menurunkan kualitas pelayanan. Faktor tenaga kesehatan yang memadai pada sarana layanan kesehatan khususnya puskesmas juga mempengaruhi kualitas pelayanan sehingga perlu adanya pemerataan bertujuan mengoptimalkan pelayanan yang diperoleh oleh masyarakat. Faktor hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan pada puskesmas masih banyak dialami oleh masyarakat, diantaranya faktor internal pasien dan faktor eksternal yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan lingkungan. Faktor internal pasien yang masih banyak ditemukan di lapangan berupa kondisi fisik, pengetahuan, tingkat keparahan penyakit, dan ekonomi. Pasien cenderung menganggap sepele mengenai kondisi kesehatan yang dirasakan tanpa memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan. Selain itu, masih banyak hambatan mengenai ekonomi dimana penghasilan atau pendapatan rendah pasien yang dapat menghambat pasien dalam berkunjung ke fasilitas kesehatan. Menurut BPS pada bulan maret 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 275,77 juta jiwa,

[8] Takwim Azami Dan Anto Kustanto, "Pencemaran, Kerusakan Alam Dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan," *Qistie* 16, No. 1 (23 Mei 2023): H. 43, Https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V16i1.8383.

Hal tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Faktor eksternal yang masih banyak ditemukan di lapangan yaitu berupa kondisi geografis, sosial budaya, sarana prasarana, dan tenaga kesehatan yang memadai. Kondisi geografi biasanya berupa wilayah tempat tinggal, dimana masih ditemukan pasien yang mengeluh fasilitas kesehatan jauh dari tempat tinggal khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sehingga jarak yang ditempuh cukup jauh dan memerlukan waktu lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Su'udi (2022), bahwa sebesar 73,1% puskesmas berada di wilayah 3T memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas sehingga dapat menghambat puskesmas untuk mencapai wilayah kerja. Peralatan yang tersedia sesuai dengan permenkes yaitu standar minimal sebesar 80% set pemeriksaan umum yang ada di puskesmas. Tenaga kesehatan minimal pada puskesmas non rawat inap sebanyak 1 orang dokter dan 2 orang dokter pada puskesmas rawat inap. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2021, terdapat sebesar 9,6% puskesmas di Indonesia kekurangan dokter dan Provinsi Papua tertinggi mengalami kekurangan dokter di puskesmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran tenaga kesehatan belum merata secara luas pada wilayah yang ada di Indonesia.[9]

8. Penurunan Etika Dan Moral

Remaja merupakan salah satu komponen generasi muda yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menuntun masa depan bangsa. Masa remaja ini merupakan fase transisi menuju kedewasaan dan terjadi perubahan yang cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif dan psikososial/tingkah

[9] Cindy Kinanti Rahmayani Lasso, "Faktor Hambatan Dalam Akses Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Indonesia: Scoping Review" 13, No. 4 (2023): H. 6.

laku serta hormonal. Pada masa ini seringkali menjadi ajang di mana krisis etika dan moral mencapai puncaknya.

Kondisi remaja saat ini sedang mengalami kemerosotan akhlak, mereka menuruti kesenangan dan melupakan tanggung jawab ketika muda. Dalam lingkungan moral, sosial dan akademis, remaja sudah tidak lagi menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ketika generasi muda terdidik, mereka lebih berorientasi pada hedonisme (hiburan), sehingga hanya sedikit generasi muda yang peka terhadap situasi terkini di masyarakat. Jelas terlihat bahwa generasi muda, khususnya remaja yang tinggal di kota kota besar di Indonesia, pernah mengalami kemerosotan moral.

Saat ini permasalahan etika dan moral mengenai remaja menjadi salah satu topik yang perlu segera diatasi. Realitas yang ada di masyarakat saat ini adalah banyak terjadi fenomena rendahnya moralitas, khususnya di kalangan remaja. Dapat dikatakan bahwa moralitas remaja saat ini sudah kritis dan perlu segera ditingkatkan. Orang tua dan lembaga pendidikan merupakan alat penting untuk mengatasi krisis moral remaja. Ibarat kapal tanpa kapten di tengah lautan luas, hal ini diwujudkan dengan semakin meningkatnya krisis moral yang dihadapi remaja, antara lain tawuran antar pelajar, tawuran dengan orang tua dan guru, serta perundungan. Akibat globalisasi juga sangat mempengaruhi nilai-nilai moral masyarakat. Akibat dari benturan globalisasi ini adalah kemerosotan moral generasi muda bangsa. Moralitas generasi muda saat ini sangat memprihatinkan, terutama perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian, seperti kurang menghargai dan menghormati orang lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang semakin maju saat ini membawa dampak positif bagi kehidupan, namun juga mempunyai sisi gelap, dampak negatif yang menyebabkan rendahnya semangat kerja seseorang khususnya remaja.

Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat menimbulkan dampak, bahwa pengguna internet semakin banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna Internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dari jumlah tersebut, Generasi Z dan Milenial merupakan kelompok atau generasi yang sebagian besar menggunakan Internet. Inilah sisi positif dari Internet, dimana kedua generasi ini nyaman menerima dan membagikan informasi, mencari hiburan dan belajar dengan memanfaatkan Internet. Dengan internet,kita juga dapat terhubung dengan orang lain melalui media sosial. Namun perkembangan teknologi mempunyai kelemahan yaitu kurangnya pemahaman terhadap diegetika sehingga menimbulkan perilaku menyimpang yang dapat berujung pada merosotnya moralitas bangsa.

Menurunnya kesadaran etika dan moral generasi muda dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, maraknya penyalahgunaan narkoba, dan meningkatnya kenakalan remaja. Oleh karena itu, upaya yang sungguh-sungguh dan penuh tekad harus dilakukan untuk menyikapinya dengan serius.

Semua pihak yang menggunakan teknologi digital, termasuk generasi muda, harus terus memiliki, memahami dan menerapkan etika dan moral tersebut di dunia nyata dan digital. Kami berharap generasi muda tidak kehilangan standar dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain dan kelompok sosial di dunia digital dan nyata.

Seiring dengan penurunan kesadaran etika dan moral pada remaja saat ini, menimbulkan keresahan bagi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang cepat dan tanggap untuk meningkatkan kesadaran akan etika dan moral. Maka, dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana langkah langkah yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam menghadapi serta memperbaiki krisis etika dan moral. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap krisis etika dan moral dapat berkurang dan dapat membawa bangsa yang bermoral.[10]

9. Penyebaran Hoax

Dalam KBBI, Hoax adalah berita bohong, Ekses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Wikipedia mengartikan Hoax sebagai usaha dalam atau untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu. Dan informasi paslu ini diketahu jelas oleh pencipta informasi ini, dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu.

Informasi Hoax tersebar karna masyarakat dengan mudahnya mempercayai terhadap sebuah informasi yang dia terima, dan masyarakat punya addiction terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar. Tujuan dari informasi Hoax ini adalah membentuk presepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang dilahirkan kembali atau diproduksi kembali

[10] Hudi Ilham Dkk., “Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia” 1, No. 2 (2024): H. 2, 3.

dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta, menjadi informasi Hoax. Dalam pembuatan sebuah informasi harus mencari data data yang bersifat fakta dan saling berkorelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi, hal ini yang sering diabaikan oleh orang yang menyebarkan informasi dan membuat sebuah informasi. Dalam peta historuis epistemologi, Hoax lahir dengan kepercayaan sejarah, bersifat seakan sains, selama Hoax tidak memiliki efek negatif terhadap publik, maka sebuah informasi Hoax tidak dapat dimasukkan dalam kategori informasi yang salah.[11]

10. Ketidakadilan Hukum

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk cukup banyak di Asia. Selain itu negara Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum. Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang merata dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada kenyataannya, banyak kasus kasus mengenai ketidakadilan hukum dan mirisnya paling sering terjadi pada masyarakat menengah ke bawah. Kasus ketidakadilan hukum pada masyarakat menengah ke bawah menimbulkan istilah “Hukum: Tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Ir. Soekarno pernah menggagas negara “Gotong Royong”, semua kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia

[11] Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Dan Irwansyah Irwansyah, “Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, No. 1 (31 Januari 2021): H. 4, Https://Doi.Org/10.47233/Jteksis.V3i1.182.

(khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah) dapat diminimalisir jika seluruh warga Indonesia memahami, menghayati serta mewujudkan “gotong Royong” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya pejabat, pemerintah, presiden, tapi semua warga negara Indonesia bergotong royong mewujudkan kesejahteraan bersama. Soekarno memimpikan “Indonesia bagi semua”, maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama. Inilah yang menjadi harapan banga Indonesia dan harus selalu tertanam dalam hati masing-masing warga negara Indonesia.

Tujuan hukum sudah banyak para ahli hukum membahasnya, namun inti dari pendapat para ahli tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut : pertama, tujuan hukum yang sebenarnya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan ketentraman kebahagiaan, damai sejahtera setiap manusia; kedua, dengan demikian jelas bahwa yang di miliki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang lain atau kelompok lain yang menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya; ketiga, inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasannya. Terutama pancasila sila ke-dua dan ke-lima yang berbunyi “ kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. dapat diartikan dalam sila-sila tersebut bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala aspek terutama untuk hukum. Keadilan hukum juga diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perundangan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.[12]

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

[12] Nadillah Salsa, “Ketidakadilan Hukum Bagi Rakyat Kecil Di Indonesia,” 2022, H. 4.

Eksklusi sosial sebagai sebuah fenomena yang merujuk pada ketidakmampuan beberapa kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan sumber daya dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang kemudian memperparah ketimpangan sosial. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi eksklusi sosial meliputi ketidakmerataan pendidikan, kemiskinan, tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba. Semua faktor ini secara kolektif membentuk lingkaran ketidaksetaraan, di mana kelompok yang kurang mampu atau tereksklusi semakin terpinggirkan dalam masyarakat.

Pembahasan kali ini ini menekankan pentingnya upaya yang berkesinambungan untuk mengatasi eksklusi sosial dengan pendekatan yang holistik. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki akses pendidikan, khususnya bagi daerah pedesaan dan kelompok rentan, agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai potensi mereka. Upaya pemberantasan kemiskinan juga harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, agar dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

B. Saran

Kami menyadari begitu banyak kekurangan dalam makalah ini, untuk itu kami mengharap kritik dan saran dari pembaca, baik itu dosen kami maupun dari teman-teman kami, demi perbaikan dan kesempurnaan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ligar. “Deprivasi Sebagai Faktor Penyebab Eksklusi Sosial Di Sektor Pendidikan” 3, No. 1 (2023).

Aditya Nugraha, Dimas. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Ri Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011.

Ayu, Milda. “Peran Komunitas Sekolah Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan Pendidikan Di Tingkat Dasar” 09, No. 3 (2024).

Azami, Takwim, Dan Anto Kustanto. “PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN.” *QISTIE* 16, No. 1 (23 Mei 2023): 40. Https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V16i1.8383.

Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H. *Hukum Dan Kriminologi Buku Ajar (Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H. Etc.) (Z-Lib.Org)*, T.T.

Ilham, Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, Dan Aci Rahmawati. “Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia” 1, No. 2 (2024).

Lasso, Cindy Kinanti Rahmayani. “FAKTOR HAMBATAN DALAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI INDONESIA: SCOPING REVIEW” 13, No. 4 (2023).

Maulana, Gilang. “Eksklusi Sosial Dalam Akses Terhadap Pendidikan: Tinjauan Dari Perspektif Keadilan,” T.T.

Muhtar, Mohamad Hidayat. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” *Jambura Law Review* 1, No. 1 (30 Januari 2019): 68–93. Https://Doi.Org/10.33756/Jalrev.V1i1.1988.

Narkotika Nasional, Badan. *Narkoba Dan Permasalahanya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2017.

Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, Dan Irwansyah Irwansyah. “Fenomena Penyebaran

Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, No. 1 (31 Januari 2021): 30–43. Https://Doi.Org/10.47233/Jteksis.V3i1.182.
Salsa, Nadillah. "Ketidakadilan Hukum Bagi Rakyat Kecil Di Indonesia," 2022.